

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 193/E/O/2012

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN (AKBID) LENGGOGENI PADANG  
DI KELURAHAN KAMPUNG JAO KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN  
LENGGOGENI DI KELURAHAN KAMPUNG JAO KECAMATAN PADANG BARAT  
KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU  
KESEHATAN (STIKES) LENGGOGENI PADANG DI KELURAHAN KAMPUNG JAO  
KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN LENGGOGENI DI KELURAHAN  
KAMPUNG JAO KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG PROVINSI  
SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu melakukan Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan (AKBID) Lenggogeni Padang di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Lenggogeni di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Lenggogeni Padang di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Lenggogeni di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan (AKBID) Lenggogeni Padang di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Lenggogeni di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Lenggogeni Padang di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Lenggogeni di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan :

1. Surat Usulan Pengurus Yayasan Lenggogeni Padang Nomor 033/YLG/U/VI/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
2. Surat Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang Nomor 401/010/KL/2011 tanggal 7 April 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN (AKBID) LENGGOGENI PADANG DI KELURAHAN KAMPUNG JAO KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN LENGGOGENI DI KELURAHAN KAMPUNG JAO KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) LENGGOGENI PADANG DI KELURAHAN KAMPUNG JAO KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN LENGGOGENI DI KELURAHAN KAMPUNG JAO KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
- PERTAMA : Memberikan izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan (AKBID) Lenggogeni Padang di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Lenggogeni di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Lenggogeni Padang di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Lenggogeni di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 11 Agustus 2009 dan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 25 Februari 2010 dibuat oleh Notaris Rina Adriani, SH di Kota Padang dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1774.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010.
- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Lenggogeni Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan program studi:  
a. Kebidanan jenjang program Diploma III (DIII); dan  
b. Ilmu Kesehatan Masyarakat jenjang program Strata Satu (S1).
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Lenggogeni Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan dalam semua program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk dievaluasi.

- KEENAM : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Lenggogeni Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Lenggogeni Padang.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 197/D/O/2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Lenggogeni di Padang diselenggarakan oleh Yayasan Lenggogeni di Padang, dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Pengurus Yayasan Lenggogeni di Padang wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Lenggogeni Padang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 197/D/O/2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Lenggogeni di Padang diselenggarakan oleh Yayasan Lenggogeni di Padang, dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
anb.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Ani Nurhani A.

NP. 19581201 198503 2 001

